

44		Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas
44	31	Pembinaan Operasional Angkutan Penumpang Umum di Jawa Barat

**C. Bidang Transportasi Laut dan ASDP**

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan di Bidang Transportasi Laut dan ASDP adalah sebagai berikut:

41		Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
41	06	Fasilitas Pembangunan Pelabuhan Laut Internasional Cilamaya
41	07	Sosialisasi Keselamatan Pelayaran
41	08	Penyusunan Rencana Penataan Alur Pelayaran Angkutan Sungai dan Penyeberangan
44		Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas
44	28	Penyelenggaraan Lalu Lintas Angkutan Lebaran, Natal dan Tahun baru

**D. Bidang Transportasi Udara**

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan di Bidang Transportasi Udara adalah sebagai berikut:

41		Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
41	09	Penyusunan RTT Sisi Darat BIJB Kertajati Majalengka
41	10	Penyusunan Studi Kelayakan Pembangunan BIJB Kertajati Majalengka Untuk Obligasi
41	11	Pemantauan Fasilitas Bandar Udara dan KKOP di Jawa Barat
41	12	Fasilitasi dan Pengkoordinasian Pembangunan BIJB Kertajati Kab. Majalengka
41	13	Lanjutan Pembebasan Lahan BIJB Kertajati Jawa Barat
41	19	Penyusunan DED Gedung Display BIJB Kertajati
41	54	Penyusunan DED Overlay dan Marking Runway Bandara Nusawiru untuk Persiapan PON XIX

**E. Bidang Bina Sistem Operasional Transportasi**

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan di Bidang Bina Sistem Operasional Transportasi adalah sebagai berikut:

41		Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
41	03	Pengadaan Lahan untuk Pembangunan Shortcut Kereta Api Cibungur-Tanjungrasa
41	05	Penyusunan Rencana Induk Perkeretaapian Provinsi Jawa Barat
41	15	Studi Sosial Penertiban Lahan Reaktivasi Kereta Api Rancaekek - Tanjungsari
41	16	Fasilitasi dan Koordinasi Pembangunan Perkeretaapian di Jawa Barat
41	17	DED Reaktivasi Jalur Kereta Api Rancaekek Tanjungsari (Tahap I)
44		Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas
44	29	Pengendalian dan Pengamanan Sarana/Prasarana Perhubungan
44	30	Pengadaan Fasilitas E-enforcement di Jembatan Timbang Gentong

45		Program Peningkatan Kelayakan Kendaraan Bermotor
45	32	Pembinaan dan Pengawasan Pengujian Kendaraan Bermotor di Jawa Barat
45	33	Evaluasi dan Penilaian Sistem Manajemen Mutu ISO 9001-2008 Untuk Proses Sertifikasi Registrasi Uji Tipe Kendaraan Bermotor

#### **F. Unit Pelayanan Teknis Dinas (UPTD) LLAJ Wilayah I Bogor - Purwakarta**

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan di Unit Pelayanan Teknis Dinas (UPTD) LLAJ Wilayah I Bogor Purwakarta adalah sebagai berikut:

44		Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas
44	56	Pematangan Lahan Untuk Pembangunan Jembatan Timbang Cipeuyem Jalur Cianjur-Sukabumi
53		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
53	37	Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran UPTD LLAJ Wilayah I Bogor - Purwakarta
54		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
54	43	Revitalisasi Tahap II UPTD LLAJ Wilayah I Bogor - Purwakarta dan Instalasi Jembatan Timbang
55		Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur
55	49	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana UPTD LLAJ Wilayah I Bogor - Purwakarta

#### **G. Unit Pelayanan Teknis Dinas (UPTD) LLAJ Wilayah II Cirebon Priangan**

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan di Unit Pelayanan Teknis Dinas (UPTD) LLAJ Wilayah II Cirebon Priangan adalah sebagai berikut:

53		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
53	40	Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran UPTD LLAJ Wilayah II Cirebon-Priangan
54		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
54	42	Revitalisasi Tahap II UPTD Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Wilayah II Cirebon - Priangan dan Instalasi Jembatan Timbang
55		Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur
55	50	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana UPTD Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Wilayah II Cirebon - Priangan

#### **H. Balai Pengelolaan Pelabuhan Laut dan Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan (BPPL dan ASDP)**

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan di Balai Pengelolaan Pelabuhan Laut dan Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan adalah sebagai berikut:

41		Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
41	14	Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Penyeberangan dan ASDP di Jawa Barat

53		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
53	39	Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Balai Pengelolaan Pelabuhan Laut dan ASDP
54		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
54	46	Revitalisasi Tahap II Balai Pengelolaan Pelabuhan Laut ASDP dan Instalasi Balai Pengelolaan Pelabuhan Laut ASDP
55		Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur
55	48	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Balai Pengelolaan Pelabuhan Laut dan ASDP

**I. Balai Pengelolaan Bandar Udara (BPBU)**

Program dan Kegiatan yang dilaksanakan di Balai Pengelolaan Bandar Udara (BPBU) adalah sebagai berikut:

41		Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan
41	55	Pembebasan Lahan Perpanjangan Runway Bandara Nusawiru
53		Program Pelayanan Administrasi Perkantoran
53	38	Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Balai Pengelolaan Bandar Udara di Jawa Barat
54		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur
54	44	Revitalisasi Tahap II Balai Pengelolaan Bandar Udara dan Instalasi Bandara Nusawiru
54	45	Proses sertifikasi tanah bandara Nusawiru serta tanah pengganti (Tanah kas desa) kabupaten Pangandaran
55		Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur
55	47	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Balai Pengelolaan Bandar Udara di Jawa Barat

Di dalam pelaksanaan RKPD dan Renja, ada beberapa hal yang akan diperhatikan yaitu isu-isu strategis dan perubahan lingkungan strategis yang kontekstual, masalah yang dihadapi pada tahun berjalan, peluang dan tantangan yang dapat mempengaruhi arah dan pengembangan pembangunan. Dalam pelaksanaannya juga akan memperhatikan ketersediaan tenaga, dana, fasilitas yang ada di Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat. Sebagai gambaran ketercapaian program/ kegiatan yang telah direncanakan dalam rencana strategis pada kurun waktu 2008-2013, dibawah ini tabel rekapitulasi Realisasi Program/ Kegiatan dari tahun 2008 sampai dengan Tahun Anggaran 2012 adalah sebagaimana terlampir.



## **2.2. Analisis Kinerja Pelayanan OPD**

### **2.2.1 Tugas Pokok, Fungsi dan Kewenangan Dinas Perhubungan**

Berdasarkan peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 40 tahun 2009 tentang Tugas Pokok, Fungsi, Rincian Tugas Unit dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat, tugas pokok, fungsi dan kewenangan Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat adalah sebagai berikut :

#### **Tugas Pokok :**

Melaksanakan urusan pemerintahan daerah bidang perhubungan berdasarkan azas otonomi, azas dekonsentrasi dan tugas pembantuan.

#### **Fungsi :**

- a. Penyelenggaraan perumusan, penetapan, pengaturan dan koordinasi serta pelaksanaan kebijakan teknis transportasi darat, transportasi laut dan ASDP, transportasi udara, bina sistem operasional transportasi;
- b. Penyelenggaraan fasilitasi dan perhubungan meliputi transportasi darat, transportasi laut dan ASDP, transportasi udara, dan sistem operasional transportasi;
- c. Penyelenggaraan pembinaan dan pelaksanaan tugas-tugas perhubungan meliputi transportasi darat, transportasi laut dan ASDP, transportasi udara, dan bina sistem operasional transportasi;
- d. Penyelenggaraan koordinasi dan pembinaan UPTD;

#### **Kewenangan :**

Sebagai landasan dalam pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi, Dinas juga telah dilengkapi dengan peraturan daerah yang memudahkan operasionalisasi pelaksanaan tugas dan pelayanan masyarakat melalui Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perhubungan.

Dalam Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9 dan Pasal 10 Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 3 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Perhubungan diatur kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat dalam penyelenggaraan Perhubungan Darat, Perkeretaapian, Penyelenggaraan Perhubungan Laut, Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan, serta Penyelenggaraan Perhubungan Udara.

**A. Kewenangan dalam Penyelenggaraan Perhubungan Darat adalah :**

- 1. Penyusunan dan penetapan rencana induk jaringan lalu lintas dan angkutan jalan provinsi;**
- 2. Pengawasan dan pengendalian operasional terhadap penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas di jalan nasional dan jalan provinsi;**
- 3. Penetapan lokasi terminal penumpang Tipe B;**
- 4. Pengesahan rancang bangun terminal penumpang Tipe B;**
- 5. Persetujuan pengoperasian terminal penumpang Tipe B;**
- 6. Penyusunan jaringan trayek dan penetapan kebutuhan kendaraan untuk angkutan yang wilayah pelayanannya melampaui atau melebihi wilayah Kabupaten/Kota dalam satu Provinsi;**
- 7. Penyusunan dan penetapan kelas jalan pada jaringan jalan Provinsi;**
- 8. Pemberian izin trayek angkutan antarkota dalam Provinsi;**
- 9. Penyusunan dan penetapan jaringan lintas angkutan barang pada jaringan jalan Provinsi;**
- 10. Pemberian izin trayek angkutan perkotaan dan perdesaan yang wilayah pelayanannya melampaui atau melebihi batas wilayah Kabupaten/Kota dalam satu Provinsi;**
- 11. Penetapan wilayah operasi dan kebutuhan kendaraan untuk angkutan taksi yang wilayah pelayanannya melampaui atau melebihi wilayah Kabupaten/Kota dalam satu Provinsi;**
- 12. Pemberian izin operasi angkutan taksi yang melayani khusus untuk pelayanan ke dan dari tempat tertentu yang memerlukan tingkat pelayanan tinggi/wilayah operasinya melampaui wilayah Kabupaten/Kota dalam satu Provinsi;**
- 13. Pemberian izin operasi angkutan dengan tujuan tertentu dan angkutan di kawasan tertentu yang melampaui atau melebihi wilayah Kabupaten/Kota dalam satu Provinsi;**
- 14. Pemberian rekomendasi izin trayek/izin operasi angkutan yang melampaui atau melebihi wilayah Provinsi;**
- 15. Penetapan tarif penumpang kelas ekonomi antarkota dalam Provinsi;**

16. Penentuan lokasi, pengadaan, pemasangan, pemeliharaan dan penghapusan rambu lalu lintas, alat pengendali dan pengamanan pemakai jalan serta fasilitas pendukung di jalan Provinsi;
17. Pengoperasian dan pemeliharaan unit penimbangan kendaraan bermotor;
18. Penyelenggaraan manajemen dan rekayasa lalu lintas di jalan Provinsi;
19. Penyelenggaraan analisis dampak lalu lintas di jalan Provinsi;
20. Penyelenggaraan pencegahan dan penanggulangan kecelakaan lalu lintas di jalan Provinsi;
21. Pemeriksaan kendaraan di jalan sesuai kewenangannya;
22. Pengoperasian alat penimbang kendaraan bermotor di jalan;
23. Perizinan penggunaan jalan selain untuk kepentingan lalu lintas di jalan Provinsi;
24. Pelaksanaan penyidikan pelanggaran :
  - a. Peraturan Daerah Provinsi bidang lalu lintas dan angkutan jalan;
  - b. pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan;
  - c. pelanggaran ketentuan pengujian berkala; dan
  - d. perizinan angkutan umum.
25. Pembentukan dan penetapan forum lalu lintas dan angkutan jalan.

**B. Kewenangan dalam Penyelenggaraan Perkeretaapian adalah :**

1. Penetapan Rencana Induk Perkeretaapian Provinsi;
2. Pembinaan dalam :
  - a. Penetapan sasaran dan arah kebijakan pengembangan sistem perkeretaapian Provinsi dan perkeretaapian Kabupaten/Kota yang jaringannya melebihi wilayah Kabupaten/Kota;
  - b. Pemberian arahan, bimbingan, pelatihan dan bantuan teknis kepada Kabupaten/Kota, pengguna dan penyedia jasa; dan
  - c. Pengawasan terhadap pelaksanaan perkeretaapian Provinsi;
3. Pengusahaan prasarana perkeretaapian umum yang tidak dilaksanakan oleh badan usaha prasarana kereta api;
4. Penetapan izin penyelenggaraan perkeretaapian khusus yang jaringan jalurnya melebihi wilayah satu Kabupaten/Kota dalam satu Provinsi;

5. Penetapan jalur kereta api khusus yang jaringannya melebihi satu wilayah Kabupaten/Kota dalam Provinsi;
  6. Penutupan perlintasan untuk keselamatan perjalanan kereta api dan pemakai jalan perlintasan;
  7. Penetapan jaringan pelayanan kereta api antarkota melebihi satu Kabupaten/Kota dalam satu Provinsi;
  8. Penetapan jaringan pelayanan kereta api perkotaan melampaui satu Kabupaten/Kota dalam satu Provinsi;
  9. Penetapan persetujuan angkutan orang dengan menggunakan gerbong kereta api dalam kondisi tertentu yang pengoperasiannya di dalam wilayah Kabupaten/Kota dalam satu Provinsi;
  10. Izin operasi kegiatan angkutan orang dan/atau barang dengan kereta api umum untuk pelayanan angkutan antar Kota dan perkotaan yang lintas pelayanannya melebihi satu Kabupaten/Kota dalam satu Provinsi; dan
  11. Penetapan tarif penumpang kereta api dalam hal pelayanan angkutan yang merupakan kebutuhan pokok masyarakat dan pelayanan angkutan yang disediakan untuk pengembangan wilayah pelayanan angkutan antar Kota dan perkotaan yang lintas pelayanannya melebihi satu Kabupaten/Kota dalam satu Provinsi.
- C. Kewenangan dalam Penyelenggaraan Perhubungan Laut, Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan adalah :
1. Kapal berukuran tonase kotor sama dengan atau lebih dari 7 ( $gt \geq 7$ ) yang berlayar hanya di perairan daratan (sungai dan danau), dalam hal :
    - a. Pemberian izin pembangunan dan pengadaan kapal sampai dengan gt 300 ditugaspembantuankan kepada provinsi;
    - b. Pelaksanaan pengukuran kapal sampai dengan gt 300 ditugaspembantuankan kepada provinsi;
    - c. Pelaksanaan pengawasan keselamatan kapal;
    - d. Pelaksanaan pemeriksaan radio/elektronika kapal;
    - e. Pelaksanaan pengukuran kapal;
    - f. Penerbitan pas perairan daratan;

- g. Pencatatan kapal dalam buku register pas perairan daratan;
  - h. Pelaksanaan pemeriksaan konstruksi;
  - i. Pelaksanaan pemeriksaan permesinan kapal;
  - j. Penerbitan sertifikat keselamatan kapal;
  - k. Pelaksanaan pemeriksaan perlengkapan kapal; dan
  - l. Penerbitan dokumen pengawakan kapal;
- 2. Kapal berukuran tonase kotor kurang dari 7 (gt<7) yang berlayar hanya di perairan daratan (sungai dan danau) dalam hal pemberian izin pembangunan dan pengadaan kapal;
  - 3. Kapal berukuran tonase kotor kurang dari 7 (gt<7) yang berlayar hanya di laut dalam hal pemberian izin pembangunan dan pengadaan kapal;
  - 4. Pengelolaan pelabuhan regional lama;
  - 5. Pengelolaan pelabuhan baru yang dibangun oleh provinsi;
  - 6. Rekomendasi penetapan rencana induk pelabuhan internasional hub, internasional dan nasional;
  - 7. Penetapan rencana induk pelabuhan laut regional;
  - 8. Rekomendasi penetapan lokasi pelabuhan umum;
  - 9. Rekomendasi penetapan lokasi pelabuhan khusus;
  - 10. Penetapan keputusan pelaksanaan pembangunan pelabuhan laut regional;
  - 11. Penetapan pelaksanaan pembangunan pelabuhan khusus regional;
  - 12. Penetapan keputusan pelaksanaan pengoperasian pelabuhan laut regional;
  - 13. Penetapan izin pengoperasian pelabuhan khusus regional;
  - 14. Rekomendasi penetapan dlkr/dlkp pelabuhan laut internasional hub;
  - 15. Rekomendasi penetapan dlkr/dlkp pelabuhan laut Internasional;
  - 16. Rekomendasi penetapan dlkr/dlkp pelabuhan laut nasional;
  - 17. Penetapan dlkr/dlkp pelabuhan laut regional;
  - 18. Izin reklamasi di dalam dlkr/dlkp pelabuhan laut regional;
  - 19. Pertimbangan teknis terhadap penambahan dan/atau pengembangan fasilitas pokok pelabuhan laut regional;
  - 20. Penetapan pelayanan operasional 24 (dua puluh empat) jam pelabuhan laut regional;
  - 21. Izin kegiatan pengerukan di wilayah perairan pelabuhan khusus regional;



22. Izin kegiatan reklamasi di wilayah perairan pelabuhan khusus regional;
23. Penetapan pelayanan operasional 24 (dua puluh empat) jam pelabuhan khusus regional;
24. Penetapan duks di pelabuhan regional;
25. Rekomendasi penetapan pelabuhan yang terbuka bagi perdagangan luar negeri;
26. Izin usaha perusahaan angkutan laut bagi perusahaan yang berdomisili dan beroperasi pada lintas pelabuhan antar kabupaten/kota dalam wilayah provinsi;
27. Izin usaha pelayaran rakyat bagi perusahaan yang berdomisili dan beroperasi pada lintas pelabuhan antar kabupaten/kota dalam wilayah provinsi, pelabuhan antar provinsi dan internasional (lintas batas);
28. Pemberitahuan pembukaan kantor cabang perusahaan angkutan laut nasional yang lingkup kegiatannya melayani lintas pelabuhan antar kabupaten/kota dalam satu provinsi;
29. Pemberitahuan pembukaan kantor cabang perusahaan pelayaran rakyat yang lingkup kegiatannya melayani lintas pelabuhan antar kabupaten/kota dalam satu provinsi, lintas pelabuhan antar provinsi serta lintas pelabuhan internasional (lintas batas);
30. Pelaporan pengoperasian kapal secara tidak tetap dan tidak teratur (*tramper*) bagi perusahaan angkutan laut yang berdomisili dan beroperasi pada lintas pelabuhan antar kabupaten/kota dalam satu provinsi;
31. Pelaporan penempatan kapal dalam trayek tetap dan teratur (*liner*) dan pengoperasian kapal secara tidak tetap dan tidak teratur (*tramper*) bagi perusahaan pelayaran rakyat yang berdomisili dan beroperasi pada lintas pelabuhan antar kabupaten/kota dalam wilayah provinsi dan internasional (lintas batas);
32. Izin usaha *tally* di pelabuhan;
33. Izin usaha bongkar muat barang dari dan ke kapal;
34. Izin usaha ekspedisi/ *freight forwarder*;
35. Izin usaha angkutan perairan pelabuhan;

36. Izin usaha penyewaan peralatan angkutan laut/peralatan penunjang angkutan laut;
37. Izin usaha depo peti kemas;
38. Penyusunan dan penetapan rencana umum jaringan sungai dan danau antar kabupaten/kota dalam provinsi;
39. Penyusunan dan penetapan rencana umum lintas penyeberangan antar kabupaten/kota dalam provinsi yang terletak pada jalan provinsi;
40. Penetapan lintas penyeberangan antar kabupaten/kota dalam provinsi yang terletak pada jaringan jalan provinsi;
41. Pengadaan kapal sungai, danau dan penyeberangan (SDP);
42. Pemberian rekomendasi rencana induk pelabuhan penyeberangan, dlkr/dlcp yang terletak pada jaringan jalan nasional dan jaringan jalur kereta api;
43. Penetapan rencana induk dan dlkr/dlcp pelabuhan penyeberangan yang terletak pada jaringan jalan provinsi;
44. Penetapan kelas alur pelayaran sungai;
45. Pengadaan, pemasangan dan pemeliharaan rambu penyeberangan;
46. Pemetaan alur sungai lintas kabupaten/kota dalam provinsi untuk kebutuhan transportasi;
47. Pembangunan, pemeliharaan, pengerukan alur pelayaran sungai dan danau;
48. Izin pembangunan prasarana yang melintasi alur sungai dan danau;
49. Penetapan tarif angkutan penyeberangan kelas ekonomi pada lintas penyeberangan yang terletak pada jaringan jalan provinsi;
50. Penetapan tarif angkutan sungai dan danau kelas ekonomi antar kabupaten/kota dalam provinsi;
51. Pengawasan pelaksanaan tarif angkutan sdp antar kabupaten/kota dalam provinsi yang terletak pada jaringan jalan provinsi;
52. Pemberian persetujuan pengoperasian kapal untuk lintas penyeberangan antar kabupaten/kota dalam provinsi pada jaringan jalan provinsi;
53. Pengawasan pengoperasian penyelenggaraan angkutan sungai dan danau;

54. Pengawasan pengoperasian penyelenggaraan angkutan penyeberangan antar kabupaten/kota dalam provinsi pada jaringan jalan provinsi; dan
55. Pengawasan angkutan barang berbahaya dan khusus melalui angkutan SDP.

**D. Kewenangan dalam Penyelenggaraan Perhubungan Udara adalah :**

1. Pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan izin usaha angkutan udara niaga dan melaporkan kepada Pemerintah;
2. Pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan izin kegiatan angkutan udara dan melaporkan kepada Pemerintah;
3. Pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan jaringan dan rute penerbangan serta melaporkan kepada Pemerintah;
4. Mengusulkan rute penerbangan baru ke dan dari Daerah;
5. Pemantauan pelaksanaan persetujuan rute penerbangan dan melaporkan kepada Pemerintah;
6. Pemantauan terhadap pelaksanaan persetujuan penambahan atau pengurangan kapasitas angkutan udara dan melaporkan kepada Pemerintah;
7. Pemantauan terhadap pelaksanaan persetujuan izin terbang/FA yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan melaporkan kepada Pemerintah;
8. Persetujuan izin terbang perusahaan angkutan udara tidak terjadual antar Kabupaten/Kota dengan pesawat udara di atas 30 (tiga puluh) tempat duduk dan melaporkan kepada Pemerintah;
9. Pemantauan terhadap pelaksanaan persetujuan izin terbang perusahaan angkutan udara non terjadual antar Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi dengan pesawat udara di atas 30 (tiga puluh) tempat duduk dan melaporkan ke Pemerintah;
10. Pemantauan terhadap pelaksanaan tarif angkutan udara (batas atas) dan tarif referensi angkutan udara dan melaporkan kepada Pemerintah;
11. Pemantauan terhadap personil petugas pengamanan operator penerbangan dan personil petugas pasasi dan melaporkan kepada Pemerintah;

12. Pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan general sales agent dan melaporkan kepada Pemerintah;
13. Pemberian izin ekspedisi muatan pesawat udara (EMPU);
14. Pemberian arahan dan petunjuk terhadap kegiatan EMPU;
15. Pemantauan, penilaian dan tindakan korektif terhadap pelaksanaan kegiatan EMPU dan melaporkan kepada Pemerintah;
16. Pengawasan dan pengendalian izin EMPU;
17. Pengusulan bandar udara yang terbuka untuk angkutan udara dari dan ke luar negeri disertai alasan dan data pendukung yang memadai kepada Pemerintah;
18. Pemberian rekomendasi penetapan bandar udara umum;
19. Pemantauan terhadap keputusan penetapan lokasi bandar udara umum dan melaporkan kepada Pemerintah, pada bandar udara yang belum terdapat kantor administrasi/otoritas bandar udara;
20. Pemberian rekomendasi penetapan/izin pembangunan bandar udara umum yang melayani pesawat udara lebih dari atau sama dengan 30 (tiga puluh) tempat duduk;
21. Pemantauan terhadap penetapan/izin pembangunan bandar udara umum yang melayani pesawat udara lebih dari atau sama dengan 30 (tiga puluh) tempat duduk dan melaporkan kepada Pemerintah, pada bandar udara yang belum terdapat kantor administrasi/otoritas bandar udara;
22. Pemantauan terhadap pelaksanaan penetapan/izin pembangunan bandar udara khusus yang melayani pesawat udara lebih dari atau sama dengan 30 (tiga puluh) tempat duduk dan melaporkan kepada Pemerintah;
23. Pemantauan terhadap pelaksanaan kegiatan pengatur pesawat udara di apron, pertolongan kecelakaan penerbangan pemadam kebakaran (PKP-PK), salvage, pengamanan bandar udara dan Ground Support Equipment (GSE), pada bandar udara yang belum terdapat kantor administrasi/otoritas bandar udara.
24. Pemantauan terhadap personil teknik bandar udara dan melaporkan kepada Pemerintah, pada bandar udara yang belum terdapat kantor administrasi/otoritas bandar udara;

25. Pemantauan terhadap pelaksanaan penetapan bandar udara internasional dan melaporkan kepada Pemerintah, pada bandar udara yang belum terdapat kantor administrasi/otoritas bandar udara;
26. Pemantauan terhadap pelaksanaan penetapan batas-batas kawasan keselamatan operasi bandar udara umum yang melayani pesawat udara lebih dari atau sama dengan 30 (tiga puluh) tempat duduk dan melaporkan kepada Pemerintah, pada bandar udara yang belum terdapat kantor administrasi/otoritas bandar udara;
27. Izin pembangunan bandar udara khusus yang melayani pesawat udara dengan kapasitas kurang dari 30 (tiga puluh) tempat duduk dan ruang udara di sekitarnya tidak dikendalikan dan terletak dalam 2 (dua) Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Provinsi, sesuai dengan batas kewenangan wilayahnya;
28. Pemberitahuan pemberian izin pembangunan bandar udara khusus;
29. Pemberian arahan dan petunjuk pelaksanaan kepada penyelenggara bandar udara, serta kantor terkait lainnya tentang tatanan kebandarudaraan dan memberikan perlindungan hukum terhadap lokasi tanah dan/atau perairan serta ruang udara untuk penyelenggaraan bandar udara umum serta pengoperasian bandar udara;
30. Pemantauan terhadap personil fasilitas/peralatan elektronika dan listrik penerbangan dan melaporkan ke Pemerintah, pada bandar udara yang belum terdapat kantor administrasi/otoritas bandar udara;
31. Pemantauan terhadap sertifikasi fasilitas/peralatan elektronika dan listrik penerbangan dan melaporkan ke Pemerintah, pada bandar udara yang belum terdapat kantor administrasi/otoritas bandar udara;
32. Pemantauan terhadap kegiatan GSE dan melaporkan kepada Pemerintah, pada bandar udara yang belum terdapat kantor administrasi/otoritas bandar udara;
33. Pemantauan terhadap personil GSE dan melaporkan kepada Pemerintah, pada bandar udara yang belum terdapat kantor administrasi/otoritas bandar udara;



34. Pemantauan terhadap pelaksanaan penetapan/izin operasi bandar udara umum yang melayani pesawat udara lebih dari atau sama dengan 30 (tiga puluh) tempat duduk pada bandar udara yang belum terdapat administrasi/otoritas bandar udara dan melaporkan ke Pemerintah;
35. Pemantauan terhadap pelaksanaan penetapan/izin operasi bandar udara khusus yang melayani pesawat udara lebih dari atau sama dengan 30 (tiga puluh) tempat duduk pada bandar udara yang belum terdapat kantor administrasi/otoritas bandar udara dan melaporkan ke Pemerintah;
36. Pemantauan terhadap pelaksanaan standar operasional prosedur yang terkait dengan pengamanan bandar udara pada bandar udara yang belum terdapat administrasi/otoritas bandar udara dan melaporkan ke Pemerintah;
37. Membantu kelancaran pemeriksaan pendahuluan kecelakaan pesawat udara, meliputi :
  - a. Investigasi dalam pencapaian lokasi kecelakaan;
  - b. Monitoring pesawat udara milik Pemerintah, berkoordinasi dengan unit kerja terkait; dan
  - c. Membantu kelancaran kelmigrasian tim investigasi warga asing.

### **2.2.2 Visi dan Misi Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat**

Dalam upaya mendukung pencapaian visi pemerintah provinsi Jawa Barat dan sebagai upaya mewujudkan arah, peran dan kewenangan serta tugas pokok dan fungsi Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat, maka Dinas Perhubungan Jawa Barat menetapkan visi sebagai berikut:

#### ***"Terwujudnya sistem pergerakan yang Handal dan Efisien"***

Visi Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat, dapat dijabarkan dalam 2 (dua) kata kunci (*key words*) yang perlu dijelaskan agar terjadi kesamaan persepsi dalam pemahaman visi tersebut.

**Pertama:** Sistem pergerakan yang handal adalah suatu keadaan di mana kebutuhan pergerakan, baik pergerakan orang maupun pergerakan barang dapat terfasilitasi dengan aman, selamat, nyaman, terjangkau, dan efektif, menjangkau seluruh daerah

di Jawa Barat serta mendukung pembangunan provinsi jawa barat menuju jawa barat maju dan sejahtera untuk semua.

**Kedua:** Sistem pergerakan yang efisien adalah suatu keadaan di mana kebutuhan pergerakan, baik pergerakan orang maupun pergerakan barang dapat terfasilitasi secara efisien dan dengan harga yang terjangkau serta ramah lingkungan dan dilayani oleh SDM yang profesional serta dapat mendukung pembangunan Provinsi Jawa Barat menuju Jawa Barat Maju dan Sejahtera untuk semua.

Dalam upaya pencapaian visi Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat tersebut di atas, maka Dinas Perhubungan menetapkan misi yang akan dilaksanakan. Misi Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat dapat dilihat dari 2 sisi yaitu:

1. Misi berdasarkan Renstra Tahun 2013-2018 yang terbagi menjadi 5 (lima) misi Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat yaitu:
  - a Mewujudkan Sumber Daya Manusia Perhubungan yang berkualitas
  - b Mengembangkan pelayanan transportasi laut dan ASDP yang handal
  - c Mengembangkan pelayanan transportasi darat yang efisien
  - d Meningkatkan jangkauan pelayanan transportasi udara yang terintegrasi
  - e Mengembangkan sistem pengawasan dan pengendalian transportasi yang akuntabel
2. Misi berdasarkan hasil review Menpan adalah sebagai berikut :
  - a. Mewujudkan Sumber Daya Manusia Perhubungan yang berkualitas
  - b. Meningkatkan pelayanan transportasi di Jawa Barat

### **2.2.3 Alokasi dan Realisasi Anggaran**

Dalam kerangka pengukuran kinerja terdapat tahapan-tahapan yang diperlukan dalam penyusunannya, yaitu : penetapan indikator kinerja, pengumpulan data kinerja dan cara pengukuran kinerja.

Penetapan indikator kinerja dilakukan berdasarkan Penetapan Kinerja Tahun 2014. Pengumpulan data kinerja untuk indikator kinerja sasaran strategik terdiri dari indikator-indikator keluaran dan hasil dengan kriteria sebagai berikut :

- Keluaran (Outputs) adalah segala sesuatu berupa produk / jasa baik fisik dan/atau non fisik, sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan dan program berdasarkan masukan yang digunakan;

- Hasil (Outcomes) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran kegiatan pada jangka menengah. Outcomes merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk / jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat.

Hasil Pengukuran Kinerja sasaran Strategik Dinas Perhubungan pada tahun 2014 berdasarkan hasil review Menpan bahwa tingkat capaiannya sebesar 99,12 % dengan kategori penilaian baik (B) demikian juga dengan Pengukuran Kinerja kegiatannya yang merupakan pengukuran indikator realisasi (pelaksanaan kegiatan) terhadap indikator rencana (Indikator Kinerja dalam Renstra Dinas Perhubungan) pada indikator Masukan, Keluaran dan Hasil dari kegiatan-kegiatan dinas yang dilaksanakan pada tahun 2014.

Rekapitulasi program/kegiatan tahun anggaran 2014 dan realisasinya dapat dilihat pada tabel 2.7 sebagai berikut.

Tabel 2.7.  
Rekapitulasi program/kegiatan tahun anggaran 2014 dan realisasinya

KODE Prog/ Keg	URAIAN	PAGU ANGGARAN (Rp)		Realisasi		
		DPA	DPPA	Kou (Rp.)	%	% Plak. Keg.
1	2	3	4	5	6	7
	<b>BELANJA (BTL+BL)</b>	<b>226.781.008.948,00</b>	<b>431.636.900.497,00</b>	<b>256.870.949.489,00</b>	<b>59,51</b>	<b>70,46</b>
	<b>BELANJA TIDAK LANGSUNG</b>	<b>35.746.483.948,00</b>	<b>38.255.732.018,00</b>	<b>35.451.414.025,00</b>	<b>92,67</b>	<b>100</b>
	<b>BELANJA LANGSUNG</b>	<b>191.034.525.000,00</b>	<b>393.881.168.479,00</b>	<b>221.419.535.464,00</b>	<b>56,29</b>	<b>67,59</b>
25	Program Perencanaan Pengendalian dan Pengawasan Pembangunan Daerah	280.000.000,00	416.000.000,00	326.408.050,00	78,46	100,00
25 01	Fasilitasi dan Koordinasi Perencanaan Pengendalian Pembangunan Daerah	150.000.000,00	150.000.000,00	148.965.850,00	99,31	100,00
25 02	Verifikasi Kegiatan Bantuan Keuangan, Hibah, Bansos Bidang Perhubungan	130.000.000,00	130.000.000,00	91.818.000,00	70,63	100,00
25 57	Penyusunan Rencana Kerja Bidang Transportasi Untuk Persiapan PON XIX		136.000.000,00	85.624.200,00	62,96	100,00
41	Program Pembangunan Prasarana dan Fasilitas Perhubungan	139.005.000.000,00	338.651.988.940,00	177.076.208.855,00	52,29	64,65

KODE Prog/ Keg	URAIAN	PASUANGARAN (Rp)		Realisasi		
		DPA	DPPA	Kas (Rp.)	%	% Flek Keg.
1	2	3	4	5	6	7
41 03	Pengadaan Lahan untuk Pembangunan Shortcut Kereta Api Cibungur- Tanjungsari	24.813.000.000,00	24.813.000.000,00	14.087.044.119,00	56,77	56,77
41 04	Evaluasi Manajemen dan Rekayasa Lalu Lintas	200.000.000,00	200.000.000,00	118.915.500,00	59,46	59,99
41 05	Penyusunan Rencana Induk Perkeretaapian Provinsi Jawa Barat	1.000.000.000,00	869.948.000,00	834.059.000,00	95,87	100,00
41 06	Fasilitas Pembangunan Pelabuhan Laut Internasional Cilamaya	50.000.000,00	50.000.000,00	18.534.075,00	37,07	37,07
41 07	Sosialisasi Keselamatan Pelayaran	50.000.000,00	50.000.000,00	49.500.000,00	99,00	100
41 08	Penyusunan Rencana Penataan Alur Pelayaran Angkutan Sungai dan Penyeberangan	200.000.000,00	171.170.000,00	165.485.000,00	96,68	100,00
41 09	Penyusunan RTT Sisi Darat BUB Kertajati Majalengka	6.900.000.000,00	5.779.316.940,00	5.526.276.165,00	95,62	100,00
41 10	Penyusunan Studi Kelayakan Pembangunan BUB Kertajati Majalengka Untuk Oblisasi	750.000.000,00	499.400.000,00	79.437.500,00	15,91	16,05
41 11	Pemantauan Fasilitas Bandar Udara dan KKOP di Jawa Barat	100.000.000,00	100.000.000,00	85.039.000,00	85,04	100,00
41 12	Fasilitasi dan Pengkoordinasian Pembangunan BUB Kertajati Kab. Majalengka	1.150.000.000,00	1.472.154.000,00	793.703.500,00	53,91	53,91
41 13	Lanjutan Pembebasan Lahan BUB Kertajati Jawa Barat	100.000.000.000,00	300.000.000.000,00	151.511.901.666,00	50,50	64,07
41 14	Pengembangan Fasilitas Pelabuhan Penyeberangan dan ASDP di Jawa Barat	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	843.270.700,00	84,33	100,00
41 15	Studi Sosial Penertiban Lahan Reaktivasi Kereta Api Rancaek - Tanjungsari	200.000.000,00	200.000.000,00	190.659.000,00	95,33	100,00
41 16	Fasilitasi dan Koordinasi Pembangunan Perkeretaapian di Jawa Barat	384.350.000,00	384.350.000,00	106.369.880,00	27,68	100,00
41 17	DED Reaktivasi Jalur Kereta Api Rancaek Tanjungsari (Tahap I)	1.207.650.000,00	1.207.650.000,00	1.061.810.500,00	87,92	100,00
41 18	FS Terminal Terpadu di Jawa Barat	500.000.000,00	500.000.000,00	364.807.250,00	72,96	100,00



KODE Prog/ Keg	URAIAN	PAGU ANGGARAN (RP)		Realisasi		
		DPA	DPPA	Kau (Rp.)	%	% Flek Keg.
1	2	3	4	5	6	7
41 19	Penyusunan DED Gedung Display BUS Kertajati	500.000.000,00	-	-	-	-
41 54	Penyusunan DED Overlay dan Marking Runway Bandara Nusawiru untuk Persiapan PON XIX	-	55.000.000,00	54.095.000,00	98,35	100,00
41 55	Pembebasan Lahan Perpanjangan Runway Bandara Nusawiru	-	1.300.000.000,00	1.185.301.000,00	91,18	100,00
42	Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Lalu Lintas Angkutan Jalan (LLAJ)	24.370.000.000,00	24.454.200.000,00	17.228.331.107,00	70,45	73,51
42 20	Sosialisasi Keselamatan Transportasi Darat	100.000.000,00	184.200.000,00	87.182.000,00	47,33	47,71
42 21	Pengembangan Fasilitas LLJ di Jawa Barat	22.289.040.000,00	22.289.040.000,00	15.392.549.807,00	69,06	71,37
42 22	Pendamping Untuk Kegiatan DAK Fasilitas Lalu Lintas	270.000.000,00	270.000.000,00	253.441.300,00	93,87	100,00
42 23	Fasilitas Keselamatan Lalu Lintas Jalan	1.710.960.000,00	1.710.960.000,00	1.495.158.000,00	87,39	100,00
43	Program Peningkatan Pelayanan Angkutan	1.950.000.000,00	1.630.250.000,00	423.225.000,00	25,96	29,47
43 24	Pemilihan Awak Kendaraan Umum Teladan (AKUT) dan Lomba Tertib Lalu Lintas	150.000.000,00	150.000.000,00	140.284.000,00	93,52	100,00
43 25	Evaluasi Tingkat Pelayanan Angkutan Penumpang Umum AKDP dan AKAP di Jawa Barat	150.000.000,00	150.000.000,00	134.230.500,00	89,49	100,00
43 26	Evaluasi Tingkat Pelayanan Jalan Provinsi di Perkotaan	150.000.000,00	150.000.000,00	118.476.500,00	78,98	100,00
43 27	Operasional Bus Sekolah	1.500.000.000,00	1.180.250.000,00	30.234.000,00	2,56	2,58
44	Program Pengendalian dan Pengamanan Lalu Lintas	4.500.000.000,00	4.946.471.000,00	4.194.044.856,00	84,79	98,58
44 28	Penyelenggaraan Lalu Lintas Angkutan Lebaran, Natal dan Tahun baru	1.700.000.000,00	1.696.950.000,00	1.680.772.000,00	99,05	100,00
44 29	Pengendalian dan Pengamanan Sarana/Prasarana Perhubungan	2.500.000.000,00	2.690.521.000,00	2.032.225.731,00	75,53	100,00
44 30	Pengadaan Fasilitas E-enforcement di Jembatan Timbang Gentong	200.000.000,00	200.000.000,00	194.382.000,00	97,19	100,00
44 31	Pembinaan Operasional Angkutan Penumpang Umum di Jawa Barat	100.000.000,00	149.000.000,00	78.137.500,00	52,44	52,74



KODE Prog/ Keg	URAIAN	PAGU ANGGARAN (Rp)		Realisasi		
		DPA	DPPA	Kau (Rp.)	%	% Fisik Keg.
1	2	3	4	5	6	7
44 56	Pematangan Lahan Untuk Pembangunan Jembatan Timbang Cipeuyem Jalur Cianjur-Sukabumi		210.000.000,00	208.527.625,00	99,30	100,00
45	Program Peningkatan Kelayakan Kendaraan Bermotor	175.000.000,00	223.500.000,00	156.145.535,00	69,86	72,53
45 32	Pembinaan dan Pengawasan Pengujian Kendaraan Bermotor di Jawa Barat	100.000.000,00	148.500.000,00	142.545.535,00	95,99	100,00
45 33	Evaluasi dan Penilaian Sistem Manajemen Mutu ISO 9001-2008 Untuk Proses Sertifikasi Registrasi Uji Tipe Kendaraan Bermotor	75.000.000,00	75.000.000,00	13.600.000,00	18,13	18,13
50	Program Pemantapan Otonomi Daerah dan Sistem Administrasi Daerah	50.000.000,00	50.000.000,00	30.477.000,00	60,95	100,00
50 34	Penyusunan Petunjuk Pelaksanaan (Juklak) Perda No 3 Tahun 2011 Tentang Penyelenggaraan Perhubungan	50.000.000,00	50.000.000,00	30.477.000,00	60,95	100,00
52	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	1.204.371.000,00	1.203.492.500,00	1.050.740.650,00	87,31	100,00
52 35	Peningkatan Kesejahteraan dan Kemampuan Aparatur Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat	1.204.371.000,00	1.203.492.500,00	1.050.740.650,00	87,31	100,00
53	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	4.966.228.000,00	5.247.745.900,00	4.986.080.654,00	95,01	100,00
53 36	Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat	2.466.125.000,00	2.456.144.900,00	2.256.365.762,00	91,87	100,00
53 37	Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran UPTD LLAJ Wilayah I Bogor - Purwakarta	900.000.000,00	970.000.000,00	963.490.769,00	99,33	100,00
53 38	Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Balai Pengelolaan Bandar Udara di Jawa Barat	271.080.000,00	383.080.000,00	367.231.513,00	95,86	100,00

KODE Prog/ Keg		URAIAN	PASU ANGGARAN (Rp)		Realisasi		
			DPA	DPPA	Ker (Rp.)	%	% Fisik Keg.
1	2	3	4	5	6	7	
53	39	Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran Balai Pengelolaan Pelabuhan Laut dan ASDP	429.021.000,00	429.021.000,00	391.644.899,00	91,29	100,00
53	40	Penyelenggaraan Administrasi Perkantoran UPTD LLAJ Wilayah II Cirebon-Priangan	900.000.000,00	1.009.500.000,00	1.007.347.711,00	99,79	100,00
54		Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	9.152.700.000,00	10.334.540.575,00	10.079.084.243,00	97,53	100,00
54	41	Peningkatan Sarana dan Prasarana Kantor Dinas Perhubungan Provinsi Jawa Barat	902.700.000,00	2.108.999.800,00	2.087.782.800,00	98,99	100,00
54	42	Revitalisasi Tahap II UPTD Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Wilayah II Cirebon - Priangan dan Instalasi Jembatan Timbang	2.000.000.000,00	1.981.084.000,00	1.889.950.350,00	95,40	100,00
54	43	Revitalisasi Tahap II UPTD LLAJ Wilayah I Bogor - Purwakarta dan Instalasi Jembatan Timbang	2.000.000.000,00	1.997.190.775,00	1.991.414.443,00	99,71	100,00
54	44	Revitalisasi Tahap II Balai Pengelolaan Bandar Udara dan Instalasi Bandara Nusawiru	1.250.000.000,00	1.247.891.000,00	1.213.420.000,00	97,24	100,00
54	45	Proses sertifikasi tanah bandara Nusawiru serta tanah pengganti (Tanah kas desa) kabupaten Pangandaran	500.000.000,00	500.000.000,00	493.970.350,00	98,79	100,00
54	46	Revitalisasi Tahap II Balai Pengelolaan Pelabuhan Laut ASDP dan Instalasi Balai Pengelolaan Pelabuhan Laut ASDP	2.500.000.000,00	2.499.375.000,00	2.402.546.300,00	96,13	100,00
55		Program Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Aparatur	5.241.228.000,00	6.082.979.564,00	5.734.489.764,00	94,27	100,00
55	47	Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor Balai Pengelolaan Bandar Udara di Jawa Barat	455.427.000,00	455.427.000,00	446.599.700,00	98,06	100,00